KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
Indonesian Civil Service Commission

Nomor : R-1206/KASN/4/2020
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n Sdr. Etosea Ladjame (NIP. 197101101999031012)

Jakarta, 15 April 2020

Yth.
Bupati Halmahera Selatan
(selaku Pejabat Pembina Kepegawaian)
di
Labuha, Provinsi Maluku Utara

1. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (1) huruf d dan huruf e, KASN berwenang untuk memeriksa dokumen, meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan terkait pelanggaran norma dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.

2. Berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: PM.05.02/220.d/Bawaslu-HS/XII/2019 tanggal 25 Oktober 2019 perihal Penerusan Pelanggaran Kode Etik dan Netralitas ASN dan berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 01/TM/PB/KAB/32.04/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019, diperoleh informasi ASN di bawah ini:

   Nama : **Etosea Ladjame**
   NIP : **197101101999031012**
   Jabatan : Kepala Bidang Aset
   Unit Kerja : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

   berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dan penelusuran data serta informasi oleh KASN, maka terbukti telah melakukan perbuatan melanggar netralitas sebagai ASN yaitu mengunggah konten di media sosial Facebook yang berisi tulisan berjudul "Kelebihan Calon

2) Pasal 6 menyebutkan bahwa nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi :

   Huruf d mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;

   Huruf e ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

   Huruf h profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.

3) Pasal 7 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

4) Pasal 11 huruf c menyebutkan bahwa etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.

4. Mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa dalam melakukan tugas pengawasan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku pegawai ASN, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN termasuk disiplin ASN, maka KASN memutuskan bahwa **Sdr. Etosea Ladjame NIP. 197101101999031012 terbukti melanggar netralitas ASN**. Oleh karena itu, kami meminta kepada Saudara Bupati Halmahera Selatan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:

   a. Menjatuhkan **sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka** terhadap ASN atas nama Sdr. Etosea Ladjame NIP. 197101101999031012 (Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan) yang pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

   b. Melakukan pengawasan dan menghimbau segenap ASN di lingkungan kerja Saudara untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik atau mengarah pada keberpihakan atau konflik (benturan) kepentingan serta bijak menggunakan media sosial dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

   c. Memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, serta netralitas ASN yang proses pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

   d. Melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi KASN kepada Ketua KASN dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.

   e. Koordinasi dan informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan rekomendasi dimaksud dapat melalui email ndkekpn@kasn.go.id.

Demikian rekomendasi ini disampaikan dan diharapkan untuk dapat segera dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sesuai waktu yang telah ditentukan. Terhadap rekomendasi KASN yang tidak ditindaklanjuti oleh PPK, maka:

a. Data pelanggaran netralitas ASN atas nama **Sdr. Etosea Ladjame NIP. 197101101999031012** akan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara dan selanjutnya akan dimasukkan ke dalam aplikasi detikdispen dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) serta akan menjadi catatan rekam jejak dalam layanan administasi kepegawaian dan pengembangan karir ASN yang bersangkutan sampai dengan dilaksanakannya rekomendasi KASN.
b. Memperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa hasil pengawasan (rekomendasi KASN) yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), maka KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip sistem merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara Bupati Halmahera Selatan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara,
Wakil Ketua

KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Tasdik Kinanto

Tembusan Yth.:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Gubernur Maluku Utara;
6. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Manado;
7. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
8. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan; dan
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.